



PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

dr. RADEN AJENG YENI WARNINGSIH Binti (Alm) R. YANUARSYAH:

Tempat / tanggal lahir Bengkulu / 12 Februari 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu), Alamat Jln. Lettu Zulkifli No. 38 RT. 14 RW. 04 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MADE SUKIADE, S.H dan HELMI SUANDA, S.H baik secara bersama-sama atau secara sendiri mewakili kepentingannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMBES POL PAMBUDI, S.I.K., M.H, AKP RESDIANTO, S.H., M.H, AKP RASTYONO, S.H, PENATA TK I ANSORI, S.H, IPDA ASMAR SERSANDI, S.H, AIPTU TRI OKTORINDA, S.H., M.H, AIPDA AGUSTIAR PADANG, S.H, BRIPTU NOVRI KINANTI, S.H, dan BRIPDA PERAN SAPUTRA UTAMA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1005/VIII/HUK.12.1/2023 tanggal 24 2023. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara perdata Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan tertanggal 15 Agustus 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian sebelum persidangan perkara dilanjutkan Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl, Termohon dengan tegas menyatakan tidak berkeberatan dengan pencabutan tersebut meskipun Termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara praperadilan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara praperadilan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dicabut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Riswan Supartawinata, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom, S.H. M.H

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)